



BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
 - pertimbangan b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 2019 Indonesia Tahun Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pemerintah Nomor Tahun Peraturan 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri dengan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



- 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
 Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
 Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
 Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1
 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
 Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
 Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - 2) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- c. Tahap III berupa:
 - Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa ke setiap Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Camat;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan apabila telah dinyatakan lengkap akan diterbitkan persetujuan Camat yang berisi tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Hasil Verifikasi dari Camat beserta kelengkapannya diajukan kepada Bupati c,q, Kepala Dispermades P3A untuk diverifikasi, dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh BPKAD maka dapat dilakukan penyaluran Dana Desa.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan: dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan



- 4) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- 3. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)
 kali dengan besaran:
 - 1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan



- 3) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 - 3) Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
- 4. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf b, berupa BLT DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.



- (1a)Dana Desa diprioritaskan untuk BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (6a)BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (7) dihapus.



5. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
- 6. Ketentuan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev Pembina NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa : Kecamatan : Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
NO		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya				
4.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).				
5.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya				
6.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap sebelumnya				



HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi syarat administrasi					
Tindak Lanjut: Proses Lebih					
Lanjut					
Tim Verifikasi Kecamatan					
Camat	1				
	2				
	3				



B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III



Nomor : Lampiran : Perihal :	Kebumen,
	Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sejumlah () Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat; b. Peraturan Desa mengenai APBDesa; c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. f. Lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap sebelumnya 2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 di () Desa di Kecamatan
	BUPATI KEBUMEN,

ttd



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM

Bencana non alam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19.
 - a. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa;

b. Anggota BPD;

c. Kepala Dusun atau yang setara;

d. Ketua RW;

e. Ketua RT;

f. Pendamping Lokal Desa;

g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

h. Pendamping Desa Sehat;

i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

j. Bidan Desa;

k. Tokoh Agama;

1. Tokoh Adat;

m. Tokoh Masyarakat;

n. Karang Taruna

o. PKK; dan

p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkahlangkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.



- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam);
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk mengisolasikan diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dispermades P3A Kabupaten Kebumen serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen.

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

a. Sasaran Penerima

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (exclusion error); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;



- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT DD dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT DD mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT DD

- 1) Masa penyaluran BLT DD 6 (enam) bulan terhitung sejak Mei 2020;
- 2) Besaran BLT DD per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (Mei, Juni, dan Juli);
- 3) Besaran BLT DD per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Agustus, September dan Oktober);
- 4) BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat Kabupaten.



- f. Penanggungjawab Penanggungjawab penyaluran BLT DD adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ